



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 89**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 89 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 29 Seri D) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan peningkatan profesionalisme satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
  - b. menyusun program kerja Seksi;
  - c. menyusun pedoman/kebijakan pembinaan dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
  - d. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota satuan perlindungan masyarakat;

- e. melaksanakan pendataan potensi satuan perlindungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pelatihan suskalak (kursus kader pelaksana);
- g. melaksanakan pembinaan Tim *Search and Rescue* (SAR) perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelatihan upacara dan baris berbaris;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan operasional;
- j. melaksanakan koordinasi komunikasi dan informasi penyelamatan korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
- k. melaksanakan pertolongan korban bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau;
- l. mengerahkan dan mengendalikan Tim SAR perlindungan masyarakat dan potensi perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam, kecelakaan air, sungai dan danau; dan
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 12 Desember 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011    NOMOR 89**